



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR IMIGRASIKELASITPIPALU
DAN PT TRIBUN DIGITAL SULTENG TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU**

**NOMOR : W24.IMI.IMI 1-PB.02.01-3319
1068/MOU-TPALU/I/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Masagus Mochamad Ivans, SE.,M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
Alamat : Jln RA Kartini no.53 Kota Palu Sulawesi Tengah

Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Siti Fatimah
Jabatan : Manager Bisnis PT Tribun Digital Sulteng
Alamat : Jl Emy Saelan no 188 Kota Palu Sulawesi Tengah

Bertindak sebagai Pemimpin Perusahaan Tribunpalu.com yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJASAMA**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melalui media Tribunpalu.com
- b. Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di media Tribunpalu.com

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan pers *release* atau bahan informasi berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit;
- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu yang terbit sesuai dengan sistem pembayaran yang disetujui.

2. PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - Melakukan peliputan secara langsung pada event tertentu dan/atau jika dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - Membuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu di seluruh Wilayah Sulawesi Tengah
 - Mengupload berita video sebanyak 6 (Enam) postingan di program Tribunpalu News Update
 - Berita atau rilis yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak 20 (Dua Puluh) berita selama 1 (Satu) tahun
 - Mengupload informasi dari **PIHAK PERTAMA** di media sosial sebanyak 6 (Enam) postingan selama 1 (Satu) Tahun
 - Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi isi berita kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita.
 - Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam bentuk link berita yang membuktikan berita telah dimuat ke **PIHAK PERTAMA**.
 - Berkewajiban untuk melakukan publish berita atau kegiatan Kantor Wilayah di media **PIHAK KEDUA** paling lambat 1x24 jam sejak pers release dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**
3. **PIHAK KEDUA** Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada UU Pers No.40 tahun 1999.

PASAL 4
SISTEM PEMBAYARAN

1. Nilai Kerjasama : Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak
2. Pembayaran pokok perjanjian sebagaimana disebutkan pada poin 1 akan dilakukan melalui transfer ke Rekening BCA dengan nomor rekening 0123038093 atas nama PT Tribun Digital Sulteng milik **PIHAK KEDUA** melalui 4 tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk pajak dibayarkan setelah penayangan, 1 kali berita video yang tayang di program Tribunpalu news update, 5 kali penayangan berita dan foto di portal tribunpalu.com, 1 kali penayangan di media sosial
 - b. Tahap Kedua Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk pajak dibayarkan setelah penayangan, 1 kali berita video yang tayang di program Tribunpalu news update, 5 kali

penayangan berita dan foto di portal tribunpalu.com, 1 kali penayangan di media sosial

- c. Tahap Ketiga Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk pajak dibayarkan setelah penayangan, 2 kali berita video yang tayang di program Tribunpalu news update, 5 kali penayangan berita dan foto di portal tribunpalu.com, 2 kali penayangan di media sosial
- d. Tahap keempat Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk pajak dibayarkan setelah penayangan, 2 kali berita video yang tayang di program Tribunpalu news update, 5 kali penayangan berita dan foto di portal tribunpalu.com, 2 kali penayangan di media sosial

PASAL 5 MASA WAKTU KERJASAMA

1. Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
2. Perjanjian ini akan diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA**, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua **PIHAK** serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.
3. Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA**, tidak lagi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, begitu pula sebaliknya.

Demikian perjanjian KERJASAMA ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Palu, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
PPK Kantor Integrasi Kelas I TPI Palu



Masagus Mochamad Ivans, SE., M.Si
NIP. 197712042002121001

PIHAK KEDUA
Atas Nama
Manager Bisnis
PT TRIBUN DIGITAL SULTENG



DIGITAL SULTENG
Siti Fatimah